

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap asas *fair use* dalam ceramah keagamaan yang disebarluaskan dalam media sosial yang dikaitkan dengan hak eksklusif berdasarkan UUHC, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Ceramah keagamaan diakui sebagai karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta, asalkan mencakup hasil pemikiran, kreativitas, dan orisinalitas dari penceramah.** Menurut UUHC, sebuah ciptaan adalah hasil dari inspirasi dan kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ceramah, sebagai bagian dari bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam kategori ini apabila mengandung analisis, interpretasi, dan penyusunan materi yang kreatif oleh penceramah. **Ceramah keagamaan yang hanya mengulang isi kitab suci tanpa tambahan interpretasi atau analisis tidak dapat dikategorikan sebagai karya intelektual yang dilindungi hak cipta. Namun, ceramah yang mencakup interpretasi dan penyampaian orisinal dari penceramah tetap dilindungi.** Uji orisinalitas diperlukan untuk memastikan bahwa ceramah tersebut bukan hasil peniruan, melainkan karya asli yang menunjukkan kreativitas penceramah. Pasal 32 UUHC menyatakan bahwa orang yang melakukan ceramah tanpa menggunakan bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan siapa penciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Ini menunjukkan pentingnya bukti orisinalitas untuk mengklaim sebuah karya sebagai ciptaan.
2. Dalam konteks ceramah keagamaan, hak eksklusif, terutama hak ekonomi, memberikan kontrol kepada pemegang hak cipta atas produksi, distribusi, dan penggunaan karya mereka. Disisi lain, dalam prinsip *fair use* memungkinkan penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan tertentu seperti pendidikan atau kepentingan umum. Ceramah keagamaan, yang dilindungi oleh hak cipta, sering kali

bersumber dari kitab suci yang merupakan *public domain* dan bertujuan untuk pendidikan serta peningkatan pengetahuan agama. Pasal 44 UUHC menyatakan bahwa ceramah yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak melanggar hak cipta jika sumbernya dicantumkan. Prinsip *fair use* dalam UUHC mengatur pengecualian tertentu yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin, mempertimbangkan tujuan penggunaan, sifat karya, proporsi yang digunakan, dan dampak ekonomi. Penggunaan ceramah keagamaan untuk tujuan non-komersial termasuk dalam ruang lingkup *fair use*. Sementara itu, ceramah yang bersumber dari kitab suci atau petuah tokoh agama tidak dianggap sebagai karya intelektual manusia dan tidak dilindungi hak cipta. **Hak eksklusif pencipta tetap harus dihormati, termasuk mencantumkan sumber asli dalam penyebaran ceramah.** Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memastikan fungsi sosial dari hak cipta, sehingga masyarakat luas dapat menikmati karya tersebut setelah jangka waktu tertentu.

3. Penyebaran konten tanpa izin oleh pihak ketiga sering kali terjadi, menimbulkan masalah pelanggaran hak cipta. UUHC seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi karya intelektual, termasuk ceramah keagamaan, dengan mengatur hak eksklusif pencipta atas penggunaan dan penyebaran karyanya. **Namun,** penyebaran melalui media sosial juga dapat menimbulkan risiko, seperti penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, serta pelanggaran privasi dan keamanan penceramah. **UUHC mengatur bahwa pengumuman ciptaan, termasuk ceramah keagamaan, harus dilakukan dengan izin pencipta untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Pencipta berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas karya mereka, serta memiliki hak eksklusif atas penggunaan ekonomis ciptaan tersebut. Pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan tanpa izin untuk tujuan komersial, merupakan tindak pidana yang**

**diatur dalam UUHC. Selain itu, plagiarisme dalam konteks ceramah keagamaan di media sosial merupakan masalah serius yang melanggar hak moral dan ekonomi pencipta asli.** Plagiarisme merugikan dunia pendidikan dan masyarakat luas, serta mengurangi kepercayaan terhadap konten keagamaan di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan sumber asli dan memberikan kredit kepada pencipta untuk menghindari plagiarisme dan menjaga integritas informasi yang disebar. Pencipta ceramah keagamaan dapat mengajukan gugatan dan juga menuntut sanksi pidana terhadap pelanggaran dari ciptaannya. Sanksi hukum diharapkan dapat mencegah dan menghentikan praktik plagiarisme, serta memastikan perlindungan hak cipta secara efektif.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis tersebut terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan terhadap permasalahan hukum tersebut, yakni:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai batasan-batasan asas *fair use* dalam undang-undang hak cipta. Penjelasan yang terperinci ditujukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas jenis ciptaan apa yang melanggar hak cipta dan mana yang dilindungi oleh asas *fair use*. Dengan ini, pencipta akan lebih terlindungi, sementara pengguna karya cipta dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Selain itu, ini juga akan membantu mengurangi masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa prinsip *fair use* tidak disalahgunakan. Pemerintah diharapkan dapat menyusun panduan yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai penerapan asas *fair use*, dan menerapkan doktrin dan juga konvensi yang terkait. Hal ini ditujukan demi keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan aksesibilitas publik terhadap karya kreatif.

2. Selain itu, perlu untuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyebaran ciptaan yang termasuk dalam *fair use* namun disalahgunakan oleh pihak ketiga, terutama ketika digunakan secara komersial melalui Informasi dan Transaksi Elektronik atau media sosial. Meskipun asas *fair use* memberikan kelonggaran untuk penggunaan ciptaan dalam konteks tertentu, seperti pendidikan dan penelitian, sering kali terjadi penyalahgunaan di mana pihak ketiga mengambil keuntungan komersial tanpa izin dari pencipta asli. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat dan jelas, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Langkah ini termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak cipta dan batasan *fair use*. Dengan demikian, hak ekonomi dan moral para pencipta tetap terlindungi, sementara publik tetap dapat mengakses dan memanfaatkan karya secara adil dan sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir Angkasa, Suyud Margono, 2002, *“Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis”*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arif Lutviansor, 2010, *“Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia”*, PT Graha Ilmu
- Achmad Baihaqi, 2022, *“Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”*, Q-MEDIA.
- Henry Soelistyo, 2022, *“Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”*, PT Kanisius.
- H. OK. Saidin, 2019, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”*, Raja Grafindo Persada.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, Reihan Ahmad Millaudy, 2022, *“Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia”*, PT Refika Aditama
- Rulli Nasrullah, 2023, *“Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi”*, Edisi Revisi, Simbiosis Rekatama Media.
- Suyud Margono, Amir Angkasa, 2002, *“Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis”*, PT Grasindo
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2002, *“Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar”*, PT. Alumni.
- Ermansyah Djaja, 2009, *“Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*. PT Sinar Grafika
- Ahmad M. Ramli, dan Tim Penulis Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2022, *“Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia”*. PT Refika Aditama
- Deni Mahardika, 2015, *“Cerdas Berbicara di Depan Publik”*, PT FlashBooks

### Jurnal

- Bambang Pratama, *“PRINSIP MORAL SEBAGAI KLAIM PADA HAK CIPTA DAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN)”*, Vol. 2, Nomor 328.
- Daniel Hermawan, *“Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial”*.
- Debora Lois, Diah Ayu Candraningrum, 2021, *“Personal Branding Content Creator di Media Sosial Instagram”*, Vol. 5, No. 2.
- Fitra Rizal, 2020, *“NALAR KRITIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM ISLAM”*, , Vol. 2, No. 1
- Hendri S, *“IMPLEMENTASI HAK CIPTA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM”*.
- Julientie, Danthy (2021) *“LOGO DIPERSIMPANGAN*

- UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG MEREK*," Dharmasisya: Vol. 1 , Article 25.
- Kusdianti Annantasari, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari, 2016, *"Implementasi Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Perangkat Lunak di Indonesia"*, Volume 5, Nomor 2.
- Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Agus Sardjono, 2023, *"Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama,"* Technology and Economics Law Journal: Vol. 2: No. 2, Article 6.
- Mortan Sibarani, MM, M.Pd.K, *"DESKRIPSI TENTANG KHOTBAH YANG BERKUASA SECARA ALKITABIAH"*.
- Ni Putu Rikha Wahyuni, *"ANALISIS ISI DHARMA WACANA AGAMA HINDU MELALUI BALITV DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus Pedharma Wacana Ida Pandita Mpu Jaya Acaryananda)"*.
- Oksidelfa Yanto, 2016, *"KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA"*, Vol. 6 No.1.
- Sulasno, Inge Dwisvimiar, 2021, *"Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet"*.
- Syahrul Yaumil, 2023, *"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PELAKU SPOILER FILM DI MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM KASUS FILM MENCURI RADEN SALEH"*.
- Sudjana, 2018, *"IMPLIKASI DOKTRIN "FAIR USE" TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN OLEH DOSEN ATAU PENELITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA"*, VeJ Volume 4, Nomor 2, 493.
- Talitha Nuroini Ahdianitasary, 2019, *"TOLOK UKUR PELANGGARAN HAK INTEGRITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI, LUKISAN DAN GAMBAR"*.

### **Internet**

- Sattia Wathy, *"Pengertian Ceramah"*,  
<https://www.scribd.com/doc/169957177/PENGETIAN-CERAMAH>
- Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum,  
<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>
- Risa Amrikasari, 2019, *"Peralihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis"*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalihan-hak-cipta-dengan-perjanjian-tertulis-lt5b7dd3a4261c2/>, diakses pada 14 Maret 2024 pukul 13.57.
- Shabrina Alfari, 2023, *"Teks Ceramah: Pengertian, Unsur, Struktur, dan*

Ciri Kebahasaan”, <https://www.ruangguru.com/blog/unsur-unsur-dan-struktur-teks-ceramah>, diakses pada 15 Maret 2024, pukul 11.00.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembatasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) dalam Transaksi Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

*United States Copyright Act 1976.*

### **Perjanjian Internasional**

*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*  
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)